



PUTUSAN
NOMOR: 136-K/PM II-08/AD/V/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : THIMOTEUS RIBERU.
Pangkat/Nrp : Serda/614073
Jabatan : Baurdal Kodim 0508 Depok
Kesatuan : Kodim 0508 Depok
Tempat tanggal lahir : Ende, 7 April 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 30 (tiga puluh) hari oleh Hakim Ketua dari tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan 6 Agustus 2015 berdasarkan surat penetapan Penahanan Nomor Taphan / 31 / PM II-08 / AD / VII / 2015 tanggal 8 Juli 2015, kemudian diperpanjang masa penahannya oleh Kadimil II-08 Jakarta dari tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015 berdasarkan surat penahan Nomor : Tap / PM II-08 / AD / VIII / 2015 tanggal 5 Agustus 2015.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otnil II-08 Jakarta Nomor : B/114/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor: BP-92/A-92/2014 bulan September 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor : Kep/01/IV/2015 tanggal 20 April 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Nomor : Sdak/84/V/2015 tanggal 12 Mei 2015.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAP/86-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 20 April 2015.
 - b. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/86-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 21 April 2015.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Nomor : Sdak/84/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a) Pidana pokok : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.

b) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

4. Memohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum an. Sdri. Yuliani Nomor VER/20/IX/2013 tanggal 20 September 2013;

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor 861/29/X/2011 tanggal 9 Oktober 2011;

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) An. Sdri. Yuliani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyampaikan Pledoinya yang berbentuk permohonan yaitu Terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa akan berdinas lebih baik lagi, untuk itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/84/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No.55 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Thimoteus Riberu (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1987/1988 di Rindam Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, kemudian ditugaskan di Denzipur 3 Kodam Jaya/Jayakarta, pada tahun 2006 pindah tugas ke Kodim 0508 Depok. Pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya /Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan kembali ke Kodim 0508 Depok sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 614073.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Yuliani (saksi-1) sekira tahun 2006 pada saat Saksi-1 sedang melakukan syuting sinetron di Rumah Sakit Kesda Cijantung selanjutnya dari perkenalan tersebut Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi -1 pada bulan September 2013, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 di Pondok Melati Bekasi Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara sah baik secara agama maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesatuan pyang aronal dalam mahkamah agung Nomor 861/29/X/2011 dalam hubungan suami istri, da dari pemikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 belum dikaruniai anak.

3. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, status Terdakwa perjaka dengan pangkat Kopka sedangkan status Saksi-1 janda beranak 3 (tiga) bernama 1. Sdri. Dewi Pumamasari, SE (Saksi-2), Sdri. Della Pamalia (Saksi-3), 3. Sdr. Bondan.
4. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 serta anak-anak Saksi-1 tinggal satu rumah di rumah Saksi-1 di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwama Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira 11.45 Wib Sdr. Bondan (anak Saksi-1) minta uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) untuk jajan kepada Saksi-1, namun pada saat itu Saksi-1 hanya memberikan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) karena merasa kurang maka Sdr. Bondan menangis lalu berjalan menuju teras depan rumah pada saat itu Terdakwa sedak duduk di teras dan melihat Sdr. Bondan menangis lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwama Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat tepatnya di ruang tamu langsung marah-marah kepada Saksi-1, kemudian menuduh Saksi-1 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Bondan hingga membuat Sdr. Bondan menangis dengan berkata "kamu mencekik bondan ya, kamu pukul Bondan ya, pasti kamu pukul" lalu Saksi-1 menjawab "enggak, tanya aja sama Bondan" selanjutnya Terdakwa memaki-maki dengan kata-kata yang tidak pantas "dasar lonte, kamu" lalu Saksi-1 menjawab "emang kamu ketemu saya di pinggir jalan, emang kamu ketemu saya di club" kemudian terjadi cek-cok mulut antara Saksi-1 dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bagian muka yang mengenai mulut Saksi-1 yang mengakibatkan bibir Saksi-1 bagian muka pecah dan berdarah lalu Terdakwa berkata "ya udah maaf-maaf" sambil mengelap darah yang keluar dari bibir Saksi-1, setelah itu Saksi-1 masuk ke dalam kamar yang diikuti oleh Terdakwa untuk mengelap bibir Saksi-1 yang berdarah, kemudian Saksi-1 menyuruh dan memaksa Terdakwa keluar dari kamar.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar, setelah itu Saksi-1 memberitahukan kejadian yang dialami oleh Saksi-1 kepada Sdr. Ismail Zahara (kakak Saksi-1) melalui telepon serta bertanya "saya lapor ke polisi atau ke Denpom?" dijawab oleh Sdr. Ismail Zahara "ke Denpom aja" kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Cijantung.
7. Bahwa yang melihat pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Saksi-1 pada tanggal 8 September 2013 sekira pukul 13.00 Win adalah Sdr. Bondan yang pada saat itu masih berumur 9 (sembilan) tahun.
8. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis karena pada saat pesta pernikahan berlangsung Saksi-1 kehilangan anting lalu Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 mencari anting tersebut namun tidak bertemu dan karena setelah Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan nikah siri Saksi-1 sering kehilangan barang-barang berharga sehingga pada saat itu Saksi-1 langsung menuduh Terdakwa yang mengambil anting sehingga Terdakwa marah dan mengatakan "saya terpaksa nikah sama kamu" dan semenjak itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis dan Terdakwa sering mencari-cari kesalahan Saksi-1 sehingga sering cek-cok mulut karena masalah sepele hingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.
9. Bahwa selama Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Saksi-1, namun Saksi-1 baru melaporkan kejadian kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 12.00 Wib yang terjadi di dalam rumah Saksi-1 di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwama Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat.
10. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, tetapi menurut Saksi-1, Terdakwa mempunyai kelainan karena sering marah-marah tanpa alasan yang jelas baik kepada Saksi-1 maupun kepada anak-anak Saksi-1 dan Terdakwa juga kalau marah suka teriak-teriak di depan rumah sambil membuka pagar rumah sehingga membuat Saksi-1 malu di dengar tetangga.
11. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit tingkat IV Cijantung Nomor VER/20/IX/2013 tanggal 8 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Theodora selaku dokter pemeriksa berkesimpulan pada diri Sdri. Yuliani (Saksi-1) ditemukan luka dimukosa bibir karena kena pukul dan bengkok di pipi kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No.55 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Thimoteus RiberSerda Thimoteus Riberu (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1987/1988 di Rindam Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, kemudian ditugaskan di Denzipur 3 Kodam Jaya/Jayakarta, pada tahun 2006 pindah tugas ke Kodim 0508 Depok. Pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan kembali ke Kodim 0508 Depok sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 614073.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Yuliani (saksi-1) sekira tahun 2006 pada saat Saksi-1 sedang melakukan syuting sinetron di Rumah Sakit Kesda Cijantung selanjutnya dari perkenalan tersebut Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi -1 pada bulan September 2013, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 di Pondok Melati Bekasi Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara sah baik secara agama maupun kesatuan yang tercatat dalam akta nikah Nomor 861/29/X/2011 dalam hubungan suami istri, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, status Terdakwa perjaka dengan pangkat Kopka sedangkan status Saksi-1 janda beranak 3 (tiga) bernama 1. Sdri. Dewi Purnamasari, SE (Saksi-2), Sdri. Della Pamalia (Saksi-3), 3. Sdr. Bondan.
4. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 serta anak-anak Saksi-1 tinggal satu rumah di rumah Saksi-1 di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira 11.45 Wib Sdr. Bondan (anak Saksi-1) minta uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) untuk jajan kepada Saksi-1, namun pada saat itu Saksi-1 hanya memberikan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) karena merasa kurang maka Sdr. Bondan menangis lalu berjalan menuju teras depan rumah pada saat itu Terdakwa sedang duduk di teras dan melihat Sdr. Bondan menangis lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat tepatnya di ruang tamu langsung marah-marah kepada Saksi-1, kemudian menuduh Saksi-1 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Bondan hingga membuat Sdr. Bondan menangis dengan berkata "kamu mencekik bondan ya, kamu pukul Bondan ya, pasti kamu pukul" lalu Saksi-1 menjawab "enggak, tanya aja sama Bondan" selanjutnya Terdakwa memaki-maki dengan kata-kata yang tidak pantas "dasar lonte, kamu" lalu Saksi-1 menjawab "emang kamu ketemu saya di pinggir jalan, emang kamu ketemu saya di club" kemudian terjadi cek-cok mulut antara Saksi-1 dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bagian muka yang mengenai mulut Saksi-1 yang mengakibatkan bibir Saksi-1 bagian muka pecah dan berdarah lalu Terdakwa berkata "ya udah maaf-maaf" sambil mengelap darah yang keluar dari bibir Saksi-1, setelah itu Saksi-1 masuk ke dalam kamar yang diikuti oleh Terdakwa untuk mengelap bibir Saksi-1 yang berdarah, kemudian Saksi-1 menyuruh dan memaksa Terdakwa keluar dari kamar.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar, setelah itu Saksi-1 memberitahukan kejadian yang dialami oleh Saksi-1 kepada Sdr. Ismail Zahara (kakak Saksi-1) melalui telepon serta bertanya "saya lapor ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

polisi at Denpom Kajahagung Sgo. Ismail Zahara "ke Denpom aja" kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Cijantung.

7. Bahwa yang melihat pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Saksi-1 pada tanggal 8 September 2013 sekira pukul 13.00 Win adalah Sdr. Bondan yang pada saat itu masih berumur 9 (sembilan) tahun.

8. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis karena pada saat pesta pernikahan berlangsung Saksi-1 kehilangan anting lalu Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 mencari anting tersebut namun tidak bertemu dan karena setelah Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan nikah siri Saksi-1 sering kehilangan barang-barang berharga sehingga pada saat itu Saksi-1 langsung menuduh Terdakwa yang mengambil anting sehingga Terdakwa marah dan mengatakan "saya terpaksa nikah sama kamu" dan semenjak itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis dan Terdakwa sering mencari-cari kesalahan Saksi-1 sehingga sering cek-cok mulut karena masalah sepele hingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

9. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, tetapi menurut Saksi-1, Terdakwa mempunyai kelainan karena sering marah-marah tanpa alasan yang jelas baik kepada Saksi-1 maupun kepada anak-anak Saksi-1 dan Terdakwa juga kalau marah suka teriak-teriak di depan rumah sambil membuka pagar rumah sehingga membuat Saksi-1 malu di dengar tetangga.

10. Bahwa Terdakwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi-1 adalah istri Terdakwa, namun kekerasan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Atau

Kedua : Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya, dan tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : YULIANI; Pekerjaan :Dagang; Tempat dan tanggal lahir : Jambi, 14 Juli 1970; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2006 pada saat Saksi-1 sedang melakukan syuting sinetron di Rumah Sakit Kesda Cijantung selanjutnya pada bulan September 2009 Saksi dengan Terdakwa menikah secara siri yang disaksikan oleh Alm Sdr. Ridwan Aditya (kakak kandung Saksi) dan keluarga Saksi-1, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2011 Saksi dengan Terdakwa menikah secara sah baik secara agama maupun kesatuan di rumah Saksi-1 beralamat di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 861/29/X/2011 sehingga Saksi dan Terdakwa dalam hubungan suami istri, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi belum mempunyai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada saat Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, status Saksi adalah janda dan 3 (tiga) orang anak bernama 1. Sdri. Dewi Purnamasari, SE (Saksi-2), Sdri. Della Pamalia (Saksi-3), 3. Sdr. Bondan (Saksi-4).
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira 11.45 Wib Sdr. Bondan (anak Saksi dalam perkara ini sebagai Saksi-4) minta uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk jajan kepada Saksi, namun pada saat itu Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) karena merasa kurang maka Saksi-4 menangis lalu berjalan menuju teras depan rumah pada saat itu Terdakwa sedang duduk di teras dan melihat Saksi-4 menangis lalu Terdakwa masuk ke dalam tepatnya di ruang tamu langsung marah-marah kepada Saksi.
4. Bahwa kemudian Terdakwa menuduh Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 hingga membuat Saksi-4 menangis dengan berkata "kamu mencekik bondan ya, kamu pukul Bondan ya, pasti kamu pukul" lalu Saksi menjawab "enggak, tanya aja sama Bondan" selanjutnya Terdakwa memaki-maki dengan kata-kata yang tidak pantas "dasar lonte, kamu" lalu Saksi menjawab "emang kamu ketemu saya di pinggir jalan, emang kamu ketemu saya di club" kemudian terjadi cek-cok mulut antara Saksi dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bagian muka yang mengenai mulut Saksi-1 yang mengakibatkan bibir Saksi bagian muka pecah dan berdarah lalu Terdakwa berkata "ya udah maaf-maaf" sambil mengelap darah yang keluar dari bibir Saksi, setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar yang diikuti oleh Terdakwa untuk mengelap bibir Saksi yang berdarah, kemudian Saksi menyuruh dan memaksa Terdakwa keluar dari kamar.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul Saksi-1 maka Saksi-1 mengalami luka bibir bagian atas pecah dan berdarah serta rahang kiri Saksi-1 terasa sakit, dan Saksi-1 serta anak-anak Saksi-1 merasa terancam dan ketakutan.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar, setelah itu Saksi memberitahukan kejadian yang dialami oleh Saksi kepada Sdr. Ismail Zahara (kakak Saksi) melalui telepon serta bertanya "saya lapor ke polisi atau ke Denpom?" dijawab oleh Sdr. Ismail Zahara "ke Denpom aja" kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Cijantung.
7. Bahwa yang melihat pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada tanggal 8 September 2013 sekira pukul 13.00 Wib adalah Saksi-4.
8. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis karena pada saat pesta pernikahan berlangsung Saksi kehilangan anting lalu Saksi dan keluarga Saksi mencari anting tersebut namun tidak bertemu.
9. Bahwa selama Saksi dengan Terdakwa melakukan nikah siri Saksi sering kehilangan barang-barang berharga sehingga pada saat itu Saksi langsung menuduh Terdakwa yang mengambil anting sehingga Terdakwa marah dan mengatakan "saya terpaksa nikah sama kamu" dan semenjak itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi tidak harmonis dan Terdakwa sering mencari-cari kesalahan Saksi sehingga sering cek-cok mulut karena masalah sepele hingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi.
10. Bahwa disamping kehilangan barang barang Saksi pernah mendapat laporan bahwa Saksi-2 juga pernah kehilangan barang barang dikamarnya berupa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 3 buah HP yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena setelah kehilangan tersebut HP kembali ditemukan di meja Saksi-2, sementara kedua adik Saksi tidak berada di rumah karena sekolah di pesantren sehingga yang sehari hari berada di rumah selain Saksi-2 adalah Saksi dan Terdakwa.
11. Bahwa Saksi tidak diperkenankan untuk membuka HP Terdakwa dan kalau Terdakwa mengecharge HP selalu dilakukan malam malam, selain itu Saksi juga pernah menemukan dompet yang isinya adalah KTP atas nama istri Kolonel Yashadi yang ketika dikonfirmasi ke yang bersangkutan Terdakwa mengelak yang kemudian Dompet itu hilang.
12. Bahwa Terdakwa juga pernah menggigit Saksi sekira bulan Oktober 2013 pada saat Saksi ingin memeriksa handphone dari tangan Terdakwa sehingga saling berebut handphone dan karena ingin mempertahankan handphone yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menggigit tangan Saksi hingga bekas gigitannya sedikit berdarah serta mempunyai wanita idaman lain (WIL) atau selingkuhan serta telah menikah siri dengan wanita lain tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa, Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 12.00 Wib yang terjadi di dalam rumah Saksi di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwama Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi, tetapi menurut Saksi Terdakwa mempunyai kelainan karena sering marah-marah tanpa alasan yang jelas baik kepada Saksi dan Terdakwa juga kalau marah suka teriak-teriak di depan rumah sambil membuka pagar rumah sehingga membuat Saksi malu di dengar tetangga.

15. Bahwa selain kekerasan fisik, Terdakwa juga tidak memberi uang gaji kepada Saksi dan ATM serta buku rekening tidak diberikan kepada Saksi maupun kepada anak-anak Saksi sehingga kemudian Saksi melaporkan hal ini kekesatuan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali melaporkan Terdakwa ke kesatuannya, yang pertama pada bulan Desember 2012 Saksi datang ke kesatuannya dan menghadap Kapten Khairul Anwar (Danramil Cimanggis Depok) lalu melaporkan tentang masalah gaji yang tidak diberikan Terdakwa kepada Saksi secara penuh selanjutnya kesatuan mengambil tindakan dengan menegur Terdakwa dengan menasehatinya, yang kedua pada bulan Maret 2013 Saksi datang ke Kodim 0508 Depok menghadap Kapten Sumadi (pasimin Kodim Depok) lalu melaporkan tentang masalah gaji Terdakwa yang banyak potongan di koperasi tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi juga melaporkan tentang setelah menerima gaji tanggal, Terdakwa selalu pulang pagi.

16. Bahwa selanjutnya kesatuan memblokir ATM gaji Terdakwa lalu merubah pembayaran gaji Terdakwa secara manual dan yang ketiga pada tanggal 1 April 2013 Saksi datang ke Kodim 0508 Depok untuk mengambil gaji selanjutnya Saksi bertemu dengan Kapten Inf Choirul Anam Saksi ditanya oleh Kapten Inf Choirul Anam "ada urusan apa datang ke Kodim 0508 Depok?", selanjutnya Saksi menjawab "saya mau mengambil gaji menghadap Dandim 0508 Depok untuk melaporkan tentang Gaji Terdakwa". Kemudian Kapten Inf Choirul Anam memanggil Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa dengan Saksi membuat perjanjian di atas materai yang isinya mengharuskan Terdakwa memberikan gaji semuanya setiap bulan kepada Saksi dan Saksi akan memberikan hak Terdakwa setiap harinya seperti uang operasional untuk tugas sehari-hari.

17. Bahwa karena sudah tidak kuat hidup berumah tangga dengan Terdakwa kemudian Saksi mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 2779/Pdt. G/2014 tanggal 8 Januari 2015 dan berdasarkan putusan tersebut keluarlah akta cerai nomor : 0151 / AC / 2015 / PA Bks tertanggal 27 Januari 2015 sehingga berdasarkan akta tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah resmi bercerai dan tidak terikat lagi hubungan suami istri.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian, hal hal yang dibantah adalah sebagai berikut :

1. Sewaktu pesta pernikahan antara Terdakwa dan Saksi, Terdakwa tidak mengambil anting milik Saksi yang hilang.
2. Terdakwa tidak mengambil uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah HP milik Saksi-2 yang ada dikotak pensil.
3. Terdakwa tidak pernah menemukan dan menyimpan Dompot milik Istri Kolonel Yushadi.
4. Kunci lemari Terdakwa kuncinya tidak dirusak oleh Terdakwa namun sudah rusak sebelum Terdakwa menggunakannya.
5. Terdakwa tidak pernah menggigit Saksi
6. Terdakwa sejak menikah dengan Saksi tidak pernah mempunyai Istri yang dinikahi secara siri ataupun WIL (wanita idaman lain).
7. Terdakwa tidak pernah menonjok dan memukul Saksi, namun terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi untuk memperebutkan Bondan (anak bungsu Saksi) yang dimungkinkan luka yang diderita Saksi adalah akibat benturan dengan Tembok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. **Terdakwa tidak pernah menghargai Saksi-1 dan keluarganya** baik dengan kata kata, tindakan atau melalui HP.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : DEWI PURNAMASARI, SE ; Pekerjaan : Pegawai BUMN (PT. Perikanan Nusantara); Tempat dan tanggal lahir : Pangkal Pinang, 12 Januari 1993; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemui Saksi-1 (ibu kandung Saksi) dimana pada saat itu Saksi masih Sekolah Menengah Atas duduk di kelas 2, selanjutnya sekira bulan September 2009 Saksi-1 menikah secara siri dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2011 Saksi-1 dengan Terdakwa menikah secara agama dan kesatuan, sehingga Terdakwa menjadi ayah tiri Saksi dan dari pernikahan tersebut, Saksi-1 dengan Terdakwa belum dikaruniai anak.
2. Bahwa pada saat Saksi-1 menikah dengan Terdakwa status Saksi-1 adalah janda beranak 3 (tiga) orang yang pertama Saksi sendiri, yang kedua Sdr. Della Pamalia (saksi-3) dan yang ketiga Sdr. Bondan (Saksi-4).
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama dengan anak-anak Saksi-1 di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat dan Saksi sering melihat Terdakwa dengan Saksi-1 cek-cok mulut dan bertengkar tetapi sebagai anak Saksi hanya bisa melihat dan mendengarkan saja, puncaknya setelah Saksi-1 menemukan bukti kalau Terdakwa memiliki perempuan lain sekira bulan Februari 2013, kemudian selain itu Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar di hadapan anak-anaknya hal itu bukan hanya sekali atau dua kali tetapi sering lalu pada saat Saksi dan Saksi-3 serta Saksi-4 tertidur sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar sehingga membuat Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 terbangun.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pemukulan Saksi-1 sekira bulan September 2013 pada saat hari Senin Saksi-1 menjemput Saksi-2 dan Sdr. Delia Pamalia (Saksi-3) adik kandung Saksi-2 di Pesantren yang seharusnya Saksi-1 menjemput Saksi-2 dan Saksi-3 pada hari Minggu namun pada hari Minggu tersebut Saksi-1 tidak menjemput Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 Ibu tidak dapat menjemput pada hari Minggu karena Serda Thimoteus Riberu (Terdakwa) telah memukul ibu di rumah di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat dan pada saat Saksi-1 menjemput Saksi-2 dan Saksi-3 di Pesantren kondisi Saksi-1 pada saat itu bibir bagian atas masih bengkak selanjutnya Saksi-1 memperlihatkan foto di handphonenya yang diambil Saksi-1 setelah di pukul oleh Terdakwa lalu Saksi-2 melihat kondisi Saksi-1 setelah dipukul bibimya pecah dan bengkak.
5. Bahwa sekira bulan Oktober 2013 pada saat Saksi-1 ingin memeriksa handphone dari tangan Terdakwa sehingga saling berebut handphone dan karena ingin mempertahankan handphone yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menggigit tangan Saksi-1 hingga bekas gigitannya sedikit berdarah dan pada saat kejadian tersebut sebagai anak, Saksi hanya bisa berusaha meleraikan Terdakwa dengan Saksi-1.
6. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi melihat langsung Terdakwa melempar keranjang baju plastik berukuran besar yang mengenai badan Saksi-1 yang mengakibatkan lengan kanan lebam dan tangan kanan luka sobek dan mengeluarkan darah.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 pada tanggal 8 September 2013 tersebut dari keterangan Saksi-1 bahwa Saksi-4 yang dijadikan alasan oleh Terdakwa untuk membuat keributan dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa melakukan kekerasan tersebut.
8. Bahwa Saksi dan Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan yang meninggalkan rumah adalah Terdakwa karena rumah yang Saksi dan Saksi-1 tempati sekarang ini adalah rumah peninggalan Almarhum ayah Saksi-1 bernama H.M. Sutrisno yang berada di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Saksi-1 pernah sebagai ayah tirinya, sikap Terdakwa sebagai ayah tiri Saksi kepada Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 acuh dan tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

10. Bahwa Terdakwa pernah mengambil handphone Saksi di rumah dan mengambil uang yang ada di dompet Saksi, kemudian setelah Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 ribut mencari-cari barang yang hilang tidak lama kemudian barang yang hilang ditemukan di gudang atau sudah berpindah tempat.

11. Bahwa Terdakwa juga pernah menggunting rem sepeda Saksi-4 serta lampu peringatan (lampu sign) sepeda motor pernah dirubah oleh Terdakwa yang seharusnya menyala kanan menjadi kiri dan sebaliknya sehingga Saksi berfikir Terdakwa ingin mencelakai Saksi dan anak-anak Saksi-1.

12. Bahwa Terdakwa juga sering marah atau temperamen dan pada saat marah suaranya selalu teriak-teriak terutama bila sedang di jalan dan pada saat berjalan kaki lalu bersenggolan dengan orang lain langsung marah dan menantang orang tersebut dengan suara keras demikian juga ketika bertengkar dengan Saksi-1 selalu Terdakwa berteriak dengan suara demikian juga ketika bertengkar dengan Saksi-1 selalu Terdakwa berteriak dengan suara yang sangat keras agar tetangga semua tahu selain itu Terdakwa pernah mengancam akan membunuh, memutilasi dan membakar rumah yang Saksi bersama adik-adik Saksi-2 serta Saksi-1 tempat.

13. Bahwa akibat dari kekerasan fisik di dalam rumah fangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 maka Saksi-1 mengalami memar di punggung sebelah kiri sekira pertengahan tahun 2013, kemudian kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sekira September 2013 maka Saksi-1 mengalami bibir Saksi-1 bengkak dan di dalam bibir Saksi-1 luka sobek, selanjutnya kekerasan fisik di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sekira Oktober 2013 maka Saksi-1 mengalami luka ditelapak tangan kanan Saksi-1 akibat di gigit oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian, hal hal yang dibantah adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah melempar Saksi-1 menggunakan keranjang baju.
2. Terdakwa tidak pernah memegang kemaluan Sdr Bondan (Saksi-4) dengan tujuan cabul.
3. Tidak benar mengancam menggunakan sangkur di depan Pom Bensin.
4. Terdakwa tidak pernah menggigit Saksi-1

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : DELLA PAMALIA; Pekerjaan : Pegawai Hotel Pulman Jakarta Central Park); Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 24 Oktober 1997; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Tempat tinggal: Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Thimoteus Riberu (Terdakwa) sekira tahun 2009 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemui Sdr. Yuliana (Saksi-1 ibu kandung Saksi-3) dimana pada saat itu Saksi naik kelas 6 Sekolah Dasar, selanjutnya sekira bulan September 2009 Saksi-1 menikah secara siri dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2011 Saksi-1 dengan Terdakwa menikah secara agama dan kesatuan, sehingga Terdakwa menjadi ayah tiri Saksi, dan dari pernikahan tersebut, Saksi-1 dengan Terdakwa belum dikarunia anak.
2. Bahwa pada saat Saksi-1 menikah dengan Terdakwa status Saksi-1 adalah janda beranak 3 (tiga) orang yang pertama Sdr. Dewi Purnamasari, SE, (Saksi-2), yang kedua Saksi-3 sendiri dan yang ketiga Sdr. Bondan (Saksi-4).
3. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama dengan anak-anak Saksi-1 di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
sering melihat Terdakwa dengan Saksi-1. Saksi-1 tidak dapat menahan diri dan bertengkar tetapi sebagai anak, Saksi hanya bisa melihat dan mendengarkan saja, puncaknya Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan setelah Saksi-1 menemukan bukti kalau Terdakwa memiliki perempuan lain sekira bulan Februari 2013, kemudian selain itu Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar dihadapan anak-anaknya hal itu bukan hanya sekali atau dua kali tetapi sering lalu pada saat Saksi dan Saksi-2 serta Saksi-4 tertidur sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar sehingga membuat Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 terbangun.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul Saksi-1 sekira bulan September 2013 pada saat hari Senin Saksi-1 menjemput Saksi dan Saksi-2 Saksi di Pesantren yang seharusnya Saksi-1 menjemput Saksi dan Saksi-2 pada hari Minggu namun pada hari Minggu tersebut Saksi-1 tidak menjemput Saksi dan Saksi-2, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi dan Saksi-2 "Ibu tidak dapat menjemput pada hari Minggu karena Terdakwa telah memukul ibu di rumah dan pada saat Saksi-1 menjemput Saksi dan Saksi-2 di Pesantren kondisi Saksi-1 pada saat itu bibir bagian atas masih bengkak selanjutnya Saksi-1 memperlihatkan foto di handphonenya yang diambil Saksi-1 setelah di pukul oleh Terdakwa lalu Saksi melihat kondisi Saksi-1 setelah dipukul bibinya pecah dan bengkak.

5. Bahwa sekira bulan Oktober 2013 pada saat Saksi-1 ingin memeriksa handphone dari tangan Terdakwa sehingga saling berebut handphone dan karena ingin mempertahankan handphone yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menggigit tangan Saksi-1 hingga bekas gigitannya sedikit berdarah dan pada saat kejadian tersebut sebagai anak, Saksi hanya bisa berusaha meleraikan Terdakwa dengan Saksi-1.

6. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi melihat langsung Terdakwa melempar keranjang baju plastik berukuran besar yang mengenai badan Saksi-1 yang mengakibatkan lengan kanan lebam dan tangan kanan luka sobek dan mengeluarkan darah.

7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Saksi-1 pada tanggal 8 September 2013 tersebut dari keterangan Saksi-1 bahwa Saksi-3 yang dijadikan alasan oleh Terdakwa untuk membuat keributan dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa melakukan kekerasan.

8. Bahwa Saksi dan Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan yang meninggalkan rumah adalah Terdakwa karena rumah yang Saksi-2 dan Saksi-1 tempati sekarang ini adalah rumah peninggalan Almarhum ayah Saksi-1 bernama H.M. Sutrisno yang berada di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwama Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat.

9. Bahwa Saksi merasakan sebagai anak tiri, sikap Terdakwa sebagai ayah tiri Saksi-3 kepada Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 acuh dan tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi-2, Saksi dan Saksi-4.

10. Bahwa Terdakwa pernah mengambil handphone Saksi di rumah dan mengambil uang yang ada di dompet Saksi, kemudian setelah Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 ribut mencari-cari barang yang hilang tidak lama kemudian barang yang hilang ditemukan di gudang atau sudah berpindah tempat.

11. Bahwa Terdakwa juga sering marah atau temperamen dan pada saat marah suaranya selalu teriak-tefiak terutama bila sedang dijalan dan pada saat berjaian kaki lalu bersenggolan dengan orang lain langsung marah dan menantang orang tersebut dengan suara keras demikian juga ketika bertengkar dengan Saksi-1 selalu Terdakwa berteriak dengan suara yang sangat keras agar tetangga semua tahu selain itu Terdakwa pernah mengancam akan membunuh, memutilasi dan membakar rumah yang Saksi kakak dan adik Saksi serta Saksi-1 tempati.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian, hal hal yang dibantah adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah menggigit Saksi-1.
2. Terdakwa tidak pernah melempar Saksi-1 menggunakan keranjang baju.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Saksi-1 dengan pertimbangan bantahan dari Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 kemudian untuk memperkuat Dakwaannya terhadap Terdakwa kemudian mengajukan Saksi tambahan yaitu :

Saksi-4 :

Nama lengkap : BONDAN WAHYUDI; Pekerjaan : Pelajar; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 21 Januari 2005; Jenis kelamin : Laki laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwama Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat

Menimbang, bahwa Saksi ketika diperiksa dipersidangan masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) bulan menurut Undang undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih dikategorikan sebagai Anak anak sehingga ketika memberikan kesaksian dipersidangan menggunakan ketentuan ketentuan dalam Undang undang tersebut. Dalam pemeriksaan Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Suami dari ibu kandung Saksi yaitu Saksi-1 namun bukan sebagai bapak kandung.
2. Bahwa Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa keseharinya tinggal dalam satu rumah di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwama Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat, sementara Saksi-2 dan Saksi-3 yang merupakan kakak kandung Saksi semula juga tinggal satu rumah kemudian tinggal di pesantren dan untuk hari libur mereka pulang kerumah.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira 11.45 Wib Saksi Bondan minta uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) untuk jajan kepada Saksi-1, namun pada saat itu Saksi-1 hanya memberikan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) karena merasa kurang maka Saksi menangis lalu berjalan menuju teras depan rumah.
4. Bahwa ketika Saksi sampai diteras rumah pada saat itu Terdakwa sedak duduk di teras dan melihat Saksi menangis lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan di ruang tamu langsung marah-marah kepada Saksi-1, kemudian menuduh Saksi-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi.
5. Bahwa kemudian terjadi cek-cok mulut antara Saksi-1 dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 yang Saksi lupa berapa kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai mulut Saksi-1 yang mengakibatkan bibir Saksi-1 bagian muka pecah dan berdarah dan Saksi-1 menangis lalu masuk ke dalam rumah.

Saksi-5 :

Nama lengkap : SUTRI; Pekerjaan : Tukang Cuci; Tempat dan tanggal lahir : Blora, 1 Juli 1960; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Kampung Sawah Nomor 24 Rt. 05 Rw 06 Jati Warna Kecamatan Pondok Melati Kab. Kota Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 dan Terdakwa sudah lama (sudah tidak diingat lagi waktunya) dikarenakan masih tetangga.
2. Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai tukang cuci dan setrika di rumah rumah sekitar kediaman Saksi dan Saksi pernah mencuci di rumah kediaman Saksi-1.
3. Bahwa selama bertetangga Saksi pernah mendengar Terdakwa berteriak sewaktu Saksi berada di kebun belakang rumah Saksi yang berbatasan langsung dengan tembok pagar rumah Saksi-1, namun Saksi tidak mengetahui sebab musabab kenapa Terdakwa berteriak.
4. Bahwa selama Saksi-1 dan Terdakwa berumah tangga Saksi tidak pernah melihat kalau malam Terdakwa tidur di teras rumah mereka.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya. Hal hal yang dibantah adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹²

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di rumah Terdakwa dan Saksi-1.

2. Bahwa Saksi tidak mungkin mendengar teriakan Terdakwa karena pagar rumah Terdakwa dan Saksi-1 tingginya lebih 2 meter sehingga suara tidak mungkin keluar.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Thimoteus Riberu (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1987/1988 di Rindam Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, kemudian ditugaskan di Oenzipur 3 Kodam Jaya/Jayakarta, pada tahun 2006 pindah tugas ke Kodim 0508 Depok. Pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan kembali ke Kodim 0508 Depok sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 614073.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2006 pada saat Saksi-1 sedang melakukan syuting sinetron di Rumah Sakit Kesdam Cijantung selanjutnya dari perkenalan tersebut Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-1 pada bulan September 2013, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 di Pondok Melati Bekasi Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara sah baik secara agama maupun kesatuan yang tercatat dalam akta nikah Nomor 861/29/X/2011 dalam hubungan suami istri, dan dari pemikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 belum dikarunia anak.
3. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, status Terdakwa perjaka dengan pangkat Kopka sedangkan status Saksi-1 janda beranak 3 (tiga) bernama 1. Sdri. Dewi Pumamasari, SE (Saksi-2), 2. Sdri. Delia Pamalia (Saksi-3), 3. Sdr. Bondan (Saksi-4).
4. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 serta anak-anak Saksi-1 tinggal satu rumah di rumah Saksi-1 di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwama Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat.
5. Bahwa Terdakwa tidak merasa telah melakukan kekerasan fisik seperti yang dikatakan oleh Saksi-1, tetapi pada saat itu hari Minggu tanggal 8 September 2013 Terdakwa sedang beres-beres rumah tepatnya di dapur dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa mendengar Saksi-4 menangis di teras rumah lalu Terdakwa menuju teras rumah kemudian Terdakwa bertanya kepada SSaksi-4 "kenapa nangis?" dijawab oleh Saksi-4 "dipukul mama".
6. Bahwa mendengar jawaban Saksi-4 itu kemudian Terdakwa menjumpai Saksi-1, ternyata kemudian Saksi-1 menyusul ke teras rumah dan mengatakan kepada Terdakwa "jangan turut campur kalau saya sedang marahin anak saya" lalu Terdakwa berkata "ya kalau marahin, marahin aja jangan sampai dipukul" lalu Saksi-1 berkata "jangan ikut campur" kemudian Saksi-1 kembali akan memukul Saksi-4 lalu Terdakwa langsung memeluk Saksi-4 dengan tujuan untuk melindungi Saksi-4 agar tidak dipukul oleh Saksi-1 kemudian Saksi-1 berusaha menarik Saksi-4 dari pelukan Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk memperebutkan Saksi-4.
7. Bahwa pada saat terjadi tarik menarik lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "jangan dipukul, ini anak kecil" lalu Saksi-1 berkata "jangan ikut campur, ini anak saya" kemudian karena Saksi-1 tidak berhasil memukul Saksi-4 dan Saksi-1 terjatuh terbentur tembok dan selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintu kamar dari dalam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 kembali melanjutkan aktifitas.
8. Bahwa kemudian Saksi-1 keluar dari dalam kamar menuju teras dengan membawa tas dan langsung naik mobil kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-4 di rumah tanpa pamitan pergi kemana.
9. Bahwa kemudian pada malam harinya Saksi-1 pulang ke rumah sambil ngomel-ngomel kemudian berkata kepada Terdakwa "tunggu aja kamu, saya laporkan kekerasan dalam rumah tangga, saya sudah visum, saya sudah laporkan kamu ke Denpom" namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab apapun kemudian Saksi-1 langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi-1 pada tanggal 8 September 2013 sekira pukul 12.00 Wib dan Terdakwa juga tidak mengetahui bagian mana yang Terdakwa pukul dan kena dimana karena pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 berebut Saksi-4 Terdakwa tidak merasa memukul Saksi-1 dan pada saat Saksi-1 masuk ke dalam rumah lalu ke dalam kamar Terdakwa tidak melihat Saksi-1 mengeluarkan darah ataupun mengatakan terpukul oleh Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa dengan Saksi-4 kembali menjalankan aktifitas di dalam rumah dan Terdakwa tidak memperhatikan Saksi-1 lagi karena Saksi-1 masuk ke dalam kamar.

11. Bahwa selama menikah, Terdakwa dengan Saksi-1 banyak mengalami permasalahan rumah tangga, diantaranya Saksi-1 suka curiga dan cemburu Terdakwa memiliki perempuan lain dan Saksi-1 suka mengungkit-ngungkit masa lalu Terdakwa sehingga dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sering cek cok mulut tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga, dan pada saat Terdakwa marah memang suara Terdakwa keras.

12. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dengan Saksi-1 sampai saat ini belum dikarunia tetapi anak-anak Saksi-1 sudah Terdakwa anggap anak Terdakwa sendiri namun Terdakwa tidak tahu bagaimana pemikiran Saksi-1 karena setiap Saksi-1 marah terhadap anak-anaknya Terdakwa selalu membela anak-anak Saksi-1 lalu Saksi-1 marah terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa sering cek cok mulut karena hal tersebut dan Saksi-1 selalu mengatakan "jangan ikut campur jika saya marah kepada anak-anak".

13. Bahwa Saksi-1 sering melaporkan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa baik kepada Dandim 0508 Depok atau kepada pejabat lain yang ada di kesatuan Terdakwa, dalam laporannya Saksi-1 mengatakan Terdakwa memiliki perempuan lain dan hal-hal lain yang diungkit-ungkit dari masa lalu Terdakwa serta Saksi-1 ingin bercerai dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum an. Sdri. Yuliani Nomor VER/20/IX/2013 tanggal 20 September 2013, yang ditanda tangani oleh dr. Theodora pada rumah sakit Tentara TK. IV Cijantung yang menerangkan bahwa telah terjadi luka pada mukosa bibir dan bengkak di pipi sebagai akibat trauma tumpul yang berdasarkan keterangan Saksi-1 itu adalah hasil perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terkepal pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 11.45 WIB diteras rumah di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwama Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor 861/29/X/2011 tanggal 9 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 statusnya adalah Suami Istri yang tercatat secara resmi dalam catatan kependudukan.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) An. Sdri. Yuliani yang menerangkan bahwa benar Saksi-1 adalah Istri dari seorang Prajurit TNI AD atas nama Themotius Riberru sehingga pada diri Saksi-1 mempunyai hak sebagai mana layaknya Istri seorang Prajurit TNI AD.

Menimbang bahwa dalam persidangan Saksi-1 mengajukan bukti tambahan berupa foto copy akta perceraian dari Pengadilan Agama Bekasi nomor : 0151 / AC/ 2015 PA Bks tanggal 27 Januari 2015 yang menerangkan telah terjadi perceraian secara hukum antara Terdakwa dengan Saksi-1 pertanggal 27 Januari 2015 sampai dengan adanya pencabutan akta Tersebut atau karena sebab hukum lainnya yang mengakibatkan akta tersebut tidak berlaku.

Yang atas bukti surat tersebut baik yang diajukan oleh Oditur Milite ataupun oleh Saksi-1 semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Oditur Militer, Terdakwa, Terdakwa, dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dengan alat bukti lainnya yaitu Keterangan para Saksi dipersidangan, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14

Menimbang, bahwa sebelum mengambil kesimpulan terhadap alat bukti yang disimpulkan oleh majelis menjadi fakta hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi bantahan atau sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi adalah sebagai berikut:

1. Bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Sewaktu pesta pernikahan antara Terdakwa dan Saksi, Terdakwa tidak mengambil anting milik Saksi yang hilang.
 - b. Terdakwa tidak mengambil uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah HP milik Saksi-2 yang ada dikotak pensil.
 - c. Terdakwa tidak pernah menemukan dan menyimpan Dompot milik Istri Kolonel Yushadi.
 - d. Kunci lemari Terdakwa kuncinya tidak dirusak oleh Terdakwa namun sudah rusak sebelum Terdakwa menggunakannya.
 - e. Terdakwa tidak pernah menggigit Saksi.
 - f. Terdakwa sejak menikah dengan Saksi tidak pernah mempunyai Istri yang dinikahi secara siri ataupun WIL (wanita idaman lain).
 - g. Terdakwa tidak pernah menonjok dan memukul Saksi, namun terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi untuk memperebutkan Bondan (anak bungsu Saksi) yang dimungkinkan luka yang diderita Saksi adalah akibat benturan dengan Tembok.
 - h. Terdakwa tidak pernah men teror Saksi dan keluarganya baik dengan kata kata, tindakan atau melalui HP.

Terhadap bantahan tersebut kemudai an Saksi tetap pada keter angannya. Hal mana keter angan Saksi-1 tersebut dikuatkan oleh keter angan Saksi-2 dan Saksi-3, sementara dalam sidang Terdakwa tidak dapat menunjukk an bukti sebaliknya terhadap keter angan dari Saksi-1, 2 dan 3 yang ternyata bersesuaian. Menurut asas hukum "Unus Testis Nulus Testis" yang mana ketentuan tersebut mendasari pasal 169 HIR/306 R.Bg majelis hakim akan memadukannya dengan ketentuan pasal 173 ayat (4) undang undang nomor 31 tahun 1997 tant ang Peradilan Militer yang menyatakan "Keter angan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keter angan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu". Dari ketentuan Undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jelas bahwa kesaksian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dapat dijadikan pegangan oleh Majelis Hakim sebagai Keter angan Saksi yang materiil, dengan demikian bantahan Terdakwa tidak dapat diterima dan diabaikan dan Majelis Hakim menilai bantahan atau sangkalan tersebut adalah penggunaan hak ingkar dari Terdakwa.

2. Terhadap bantahan dari Saksi-2 dan Saksi-3 yang pada prinsipnya adalah sama dengan Saksi-1, hal mana terhadap sangkalan dan bantahan Terdakwa terhadap Saksi-1 telah di jawab oleh Majelis Hakim maka untuk selanjutnya sangkalan dan bantahan Terdakwa tersebut (tanggapan terhadap sangkalan dan bantahan ter dakwa terhadap keter angan Saksi-2 dan Saksi-3) Majelis Hakim tidak akan men anggapinya kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keter angan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang-barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serda Thimoteus Riberu (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1987/1988 di Rindam Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, kemudian ditugaskan di Denzipur 3 Kodam Jaya/Jayakarta, pada tahun 2006 pindah tugas ke Kodim 0508 Depok. Pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya /Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan kembali ke Kodim 0508 Depok sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 614073.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Istri. Yuliani (Saksi-1) sekira tahun 2006 pada saat Saksi-1 sedang melakukan syuting sinetron di Rumah Sakit Kesdam Cijantung selanjutnya dari perkenalan tersebut Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-1 pada bulan September 2013, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 di Pondok Melati Bekasi Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara sah baik secara agama maupun kesatuan yang tercatat dalam akta nikah Nomor 861/29/X/2011 dalam hubungan suami istri, dan dari pernikahan itu keluarlah 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) An. Sdri. Yuliani serta dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 belum dikarunia anak.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, status Terdakwa perjaka dengan pangkat Kopka sedangkan status Saksi-1 janda beranak 3 (tiga) bernama 1. Sdri. Dewi Pumamasari, SE (Saksi-2), 2. Sdri. Delia Pamalia (Saksi-3), 3. Sdr. Bondan (Saksi-4).

4. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 serta anak-anak Saksi-1 tinggal satu rumah di rumah Saksi-1 di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira 11.45 Wib Saksi-4 minta uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) untuk jajan kepada Saksi-1, namun pada saat itu Saksi-1 hanya memberikan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) karena merasa kurang maka Saksi-4 menangis lalu berjalan menuju teras depan rumah pada saat itu Terdakwa sedak duduk di teras dan melihat Saksi-4 menangis lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu langsung marah-marrah kepada Saksi-1.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuduh Saksi-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 hingga membuat Saksi-4 menangis dengan berkata "kamu mencekik bondan ya, kamu pukul Bondan ya, pasti kamu pukul" lalu Saksi-1 menjawab "enggak, tanya aja sama Bondan" selanjutnya Terdakwa memaki-maki dengan kata-kata yang tidak pantas "dasar lonte, kamu" lalu Saksi-1 menjawab "emang kamu ketemu saya di pinggir jalan, emang kamu ketemu saya di club" kemudian terjadi cek-cok mulut antara Saksi-1 dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bagian muka yang mengenai mulut Saksi-1 yang mengakibatkan bibir Saksi-1 bagian muka pecah dan berdarah lalu Terdakwa berkata "ya udah maaf-maaf" sambil mengelap darah yang keluar dari bibir Saksi-1, setelah itu Saksi-1 masuk ke dalam kamar yang diikuti oleh Terdakwa untuk mengelap bibir Saksi-1 yang berdarah, kemudian Saksi-1 menyuruh dan memaksa Terdakwa keluar dari kamar.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar, setelah itu Saksi-1 memberitahukan kejadian yang dialami oleh Saksi-1 kepada Sdr. Ismail Zahara (kakak Saksi-1) melalui telepon serta bertanya "saya lapor ke polisi atau ke Denpom?" dijawab oleh Sdr. Ismail Zahara "ke Denpom aja" kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Cijantung.

7. Bahwa benar yang melihat pada saat Terdakwa melakukan pemukulan itu terhadap Saksi-1 pada tanggal 8 September 2013 sekira pukul 13.00 Wib adalah Saksi-4.

8. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis karena pada saat pesta pernikahan berlangsung Saksi-1 kehilangan anting lalu Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 mencari anting tersebut namun tidak bertemu dan karena setelah Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan nikah siri Saksi-1 sering kehilangan barang-barang berharga sehingga pada saat itu Saksi-1 langsung menuduh Terdakwa yang mengambil anting sehingga Terdakwa marah dan mengatakan "saya terpaksa nikah sama kamu" dan semenjak itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis dan Terdakwa sering mencari-cari kesalahan Saksi-1 sehingga sering cek-cok mulut karena masalah sepele hingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

9. Bahwa benar selama Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, namun Saksi-1 tidak melaporkan kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, baru kejadian pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 12.00 Wib yang terjadi di dalam rumah Saksi-1 di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat Saksi melaporkan ke Polisi Militer.

10. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, tetapi menurut Saksi-1, Terdakwa mempunyai kelainan karena sering marah-marrah tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16

alasan yang diajukan kepada Saksi-1 dan Terdakwa juga kalau marah suka teriak-teriak di depan rumah sambil membuka pagar rumah sehingga membuat Saksi-1 malu di dengar tetangga.

11. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit tingkat IV Cijantung Nomor VER/20/IX/2013 tanggal 8 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Theodora seiaku dokter pemeriksa berkesimpulan pada diri Sdri. Yuliani (Saksi-1) ditemukan luka dimukosa bibir karena kena pukul dan bengkok di pipi kiri.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengajukan gugat cerai kepengadilan agama sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 2779/Pdt. G/2014 tanggal 8 Januari 2015 dan berdasarkan putusan tersebut keluarlah akta cerai nomor : 0151 / AC / 2015 / PA Bks tertanggal 27 Januari 2015 sehingga berdasarkan akta tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah resmi bercerai dan tidak terikat lagi hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pembuktian seluruh unsur unsur pasal yang di Dakwakan, dan pertimbangan lainnya termasuk mengenai penjatuhan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung membuktikan Dakwaan yang paling bersesuaian dengan Fakta Hukum yang didapat dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu :

- Unsur kesatu : "Setiap orang"
- Unsur kedua : "Melakukan kekerasan fisik"
- Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangganya"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut di atas Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan pengertian barangsiaapa adalah setiap orang atau warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk didalamnya diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Thimoteus Riberu (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1987/1988 di Rindam Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, kemudian ditugaskan di Oenzipur 3 Kodam Jaya/Jayakarta, pada tahun 2006 pindah tugas ke Kodim 0508 Depok. Pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan kembali ke Kodim 0508 Depok sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 614073.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini atas dasar Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor : Kep/01/IV/2015 tanggal 20 April 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁷

3. Bahwa benar Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/84/V/2015 tanggal 12 Mei 2015.
4. Bahwa benar Terdakwa saat dihadapkan di depan persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.
5. Bahwa benar berdasarkan Pasal 2 KUHPM sebagaimana diubah Undang Undang No 39 Tahun 1947, Terdakwa juga tunduk dan diberlakukan ketentuan pidana di luar KUHPM termasuk dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Melakukan kekerasan fisik"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan kekerasan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Subyek Hukum yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "melakukan" adalah sama dengan kesengajaan yang artinya dengan maksud. Bahwa "dengan maksud" dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur "Dengan maksud" disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira 11.45 Wib Saksi-4 minta uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) untuk jajan kepada Saksi-1, namun pada saat itu Saksi-1 hanya memberikan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) karena merasa kurang maka Saksi-4 menangis lalu berjalan menuju teras depan rumah pada saat itu Terdakwa sedang duduk di teras dan melihat Saksi-4 menangis lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu langsung marah-marah kepada Saksi-1.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuduh Saksi-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 hingga membuat Saksi-4 menangis dengan berkata "kamu mencekik bondan ya, kamu pukul Bondan ya, pasti kamu pukul" lalu Saksi-1 menjawab "enggak, tanya aja sama Bondan" selanjutnya Terdakwa memaki-maki dengan kata-kata yang tidak pantas "dasar lonte, kamu" lalu Saksi-1 menjawab "emang kamu ketemu saya di pinggir jalan, emang kamu ketemu saya di club" kemudian terjadi cek-cok mulut antara Saksi-1 dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bagian muka yang mengenai mulut Saksi-1 yang mengakibatkan bibir Saksi-1 bagian muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18

pecah dan berdarah. Terdakwa berkata "Ya sudah maaf-maaf" sambil mengelap darah yang keluar dari bibir Saksi-1, setelah itu Saksi-1 masuk ke dalam kamar yang diikuti oleh Terdakwa untuk mengelap bibir Saksi-1 yang berdarah, kemudian Saksi-1 menyuruh dan memaksa Terdakwa keluar dari kamar.

3. Bahwa benar sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit tingkat IV Cijantung Nomor VER/20/IX/2013 tanggal 8 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Theodora seiaku dokter pemeriksa berkesimpulan pada diri Sdri. Yuliani (Saksi-1) ditemukan luka dimukosa bibir karena kena pukul dan bengkok di pipi kiri.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD telah cukup mengetahui bahwa perbuatan melakukan pemukulan atau kekerasan fisik lainnya terhadap siapapun apa lagi terhadap Istrinya (Saksi-1) adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan perundang undangan. Pengetahuan Terdakwa itu didapat dari penyuluhan yang dilakukan disatuan oleh Dinas Hukum TNI AD ataupun melalui media massa.

5. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa akibat dari pukulan itu adalah rasa sakit yang akan diderita oleh Saksi-1 sebagai korban.

6. Bahwa benar dari keadaan sebagai mana diungkap pada point nomor 4 dan nomo 5 diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bagian muka yang mengenai mulut Saksi-1 yang mengakibatkan bibir Saksi-1 bagian muka pecah dan berdarah Terdakwa yang memukul adalah perbuatan yang disengaja dengan gradasi kesengajaan sebagai tujuan (dolus malus).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Melakukan kekerasan fisik"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga **"Dalam lingkup rumah tangganya"**

Bahwa yang dimaksud dengan **"Lingkup rumah tangga"** menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu : Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Thimoteus Riberu (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1987/1988 di Rindam Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, kemudian ditugaskan di Denzipur 3 Kodam Jaya/Jayakarta, pada tahun 2006 pindah tugas ke Kodim 0508 Depok. Pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan kembali ke Kodim 0508 Depok sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 614073.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Yuliani (Saksi-1) sekira tahun 2006 pada saat Saksi-1 sedang melakukan syuting sinetron di Rumah Sakit Kesda Cijantung selanjutnya dari perkenalan tersebut Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-1 pada bulan September 2013, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 di Pondok Melati Bekasi Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara sah baik secara agama maupun kesatuan yang tercatat dalam akta nikah Nomor 861/29/X/2011 dalam hubungan suami istri, dan dari pernikahan itu keluarlah 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) An. Sdri. Yuliani serta dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 belum dikarunia anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁹

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, status Terdakwa perjaka dengan pangkat Kopka sedangkan status Saksi-1 janda beranak 3 (tiga) bernama 1. Sdri. Dewi Pumamasari, SE (Saksi-2), 2. Sdri. Delia Pamalia (Saksi-3), 3. Sdr. Bondan (Saksi-4).

4. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 serta anak-anak Saksi-1 tinggal satu rumah di rumah Saksi-1 di Jl. Melati Tengah RT 005 RW 006 No. 55 Kel. Jatiwama Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat.

5. Bahwa benar hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira 11.45 Wib antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat hubungan suami istri dan belum bercerai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Dalam lingkup rumah tangganya"** telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti maka Dakwaan alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah adanya sifat emosional dan arogansi yang ada pada diri Terdakwa yang tidak terkendali sehingga perselisihan dengan Saksi-1 hampir selalu diakhiri dengan kekerasan sebagaimana diterangkan oleh Saksi-1 dipersidangan. Sifat tersebut seharusnya dapat dikendalikan oleh Terdakwa mengingat Saksi-1 adalah Istri dari Terdakwa yang seharusnya memperoleh pengayoman, bimbingan dan perlindungan dari Terdakwa sebagai kepala rumah tangga bukannya sebaliknya Saksi-1 selalu merasa tertekan baik secara psikis dan fisik yang berujung adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Saksi-1 ke Pengadilan Agama dan telah dikeluarkannya surat putusan cerai diantara keduanya.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pengendalian diri yang ada pada diri Terdakwa lebih dominan sehingga Terdakwa sering kurang rasional dalam menyelesaikan perselisihan dalam rumahtangganya dengan Saksi-1 walaupun Terdakwa sadar bahwa keberadaan Saksi-1 sebagai Istri seharusnya memperoleh perlindungan, bimbingan dan pengayoman dari terdakwa dan Hukum Nasional terutama Undang undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumahtangga menjamin perlindungan hukum tersebut seringkali tidak diindahkan oleh Terdakw dan kerap kali dilanggar. Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD secara filosofi dituntut untuk mematuhi hukum melebihi masyarakat sipil dan dapat menjadi contoh mengenai kepatuhan dan penegakan hukum dilingkungan sekitarnya oleh karena Terdakwa telah mendapat pengetahuan yang cukup untuk itu dari kedinasan dan kehidupan Terdakwa sebagai Anggota TNI AD selalu kental dengan ketaatan terhadap hukum sebagai mana di cantumkan dalam santi aji dan pedoman hidup prajurit TNI yaitu Sapta Maga, Sumpah Prajurit dan 8 Wjib TNI.

3. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut berakibat pada dapat merendahnya apresiasi masyarakat terhadap kesatuan TNI sebagai akibat dari perbuatan oknum prajuritnya termasuk Terdakwa, oleh karena masyarakat berharap prajurit TNI dapat menjadi contoh yang panutan di tengah masyarakat terutama dalam kepatuhan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara berulang kepada Saksi-1 berupa kekerasan fisik membuktikan Terdakwa tidak dapat mengambil pelajaran dari kejadian serupa yang terdahulu dan dengan tetap berlanjutnya perbuatan tersebut adanya suatu arogansi dan dominasi personal yang ada pada diri Terdakwa terhadap saksi-1 yang seharusnya orang yang harus dilindungi, diayomi dan dibimbing dapat berdampak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

negative pada kinerja Terdakwa kekesatuan, mengingat keluarga adalah unit terkecil dari interaksi social kemasyarakatan.

2. Bahwa telah beberapa kali Saksi-1 melaporkan perbuatan negative Terdakwa kekesatuan dan pihak kesatuan telah pula mendamaikan, memberi arahan dan solusi kepada Terdakwa dan Saksi-1 namun selalu tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga terjadinya Laporan polisi terhadap perkara ini. Hal ini menunjukkan telah lunturnya sifat keprajuritan yang dimiliki oleh Terdakwa dan kurangnya penghargaan Terdakwa kepada atasan Terdakwa yang telah dengan arif dan bijaksana berupaya menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 selaku istri Terdakwa. Keadaan ini sangat diharamkan terjadi di lingkungan keprajuritan, dimana penyelesaian yang melibatkan pimpinan dalam kesatuan sebenarnya adalah bentuk tidak langsung dari perintah dinas. Seorang prajurit yang telah mengabaikan perintah berulang kali sedemikian rupa adalah sangat berbahaya apabila tetap berada dilingkungan keprajuritan. Perintah dinas adalah nafas keprajuritan yang merupakan salah satu pengejawantahan dari realita hubungan antara atasan dan bawahan, dimana dalam hubungan itu tercipta hak dan kewajiban. Dalam dunia keprajuritan ketaatan perintah yang merupakan hukum dalam keprajuritan harus ditegakkan secara tegas dan total, dan hal ini merupakan ciri khusus dari dunia keprajuritan secara umum dan berlaku universal.

3. Bahwa agar memberikan efek edukasi kepada prajurit yang lainnya maka terhadap perkara ini harus diberikan tindakan yang tegas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas termasuk menilai pertimbangan mengenai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat adalah sangat tepat dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa apabila Terdakwa harus dipisahkan dari dinas keprajuritan aktif dengan cara yang akan dicantumkan dalam dictum putusan ini kemudian.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik yang dapat di banggakan berdasarkan Falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan pembinaan disiplin Prajurit lainnya di kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Saksi-1 dan anak anaknya.
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang lain pada tahun 2006 dalam perkara THTI.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pertimbangan pertimbangan diatas maka terhadap permohonan Terdakwa sepanjang mengenai pidana badan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menimbang sikap kooperatif Terdakwa selama pemeriksaan persidangan, penghargaan terhadap masa pengabdian Terdakwa dan untuk lebih mempercepat Terdakwa menyesuaikan diri dilingkungan barunya yaitu lingkungan sipil.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²¹

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri serta untuk mempermudah proses hukum selanjutnya maka Majelis Hakim memutuskan untuk Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum an. Sdri. Yuliani Nomor VER/20/IX/2013 tanggal 20 September 2013 yang merupakan bukti surat yang menerangkan luka dan sakit yang diderita oleh Saksi-1 sebagai akibat perbuatan Terdakwa dan secara langsung berhubungan dengan perkara ini untuk menjadi bukti pada pembuktian unsur ke dua, maka majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor 861/29/X/2011 tanggal 9 Oktober 2011 yang merupakan akta yang dikeluarkan oleh Negara dan merupakan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh orang yang telah menikah dan berhubungan dengan perkara ini terutama untuk membuktikan unsur ketiga maka majelis hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) An. Sdri. Yuliani yang merupakan akta yang dikeluarkan oleh Satuan dan kedinasan TNI dan merupakan dokumen yang dimiliki oleh anggota TNI dari pihak Istri yang telah menikah dan berhubungan dengan perkara ini terutama untuk membuktikan unsur ketiga maka majelis hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .
- Foto copy akta cerai nomor : 0151 / AC / 2015 / PA Bks tertanggal 27 Januari 2015 atas nama Saksi-1 dan Terdakwa, yang berkaitan dengan perkara ini menerangkan antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah resmi bercerai dan tidak terikat lagi hubungan suami Istri sebagai akibat dari perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menjadi dasar gugatan cerai yang dilakukan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk itu majelis hakim akan menentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : THIMOTEUS RIBERU, Pangkat Serda NRP.614073 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNIAD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum a.n. Sdri Yuliani Nomor VER/20/IX/2013 tanggal 20 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 22
putusan.mahkamahagung.go.id/akte nikah nomor 861/29/X/2011 tanggal 9 Oktober 2011.

- c, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n. Sdri Yuliani.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Cerai Nomor: 0151/AC/2015/PA/Bks.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang: Nihil.
- 4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap di tahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh TRI ACHMAD BHAYKHONNI, S.H.,M.H. MAYOR SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H.MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KUWAT, S.H. MAYOR CHK NRP 561745, Panitera RAHMAN SUNARIN PELDA NRP 21930082791170 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TRI ACHMAD. BHAYKHONNI, S.H.,M.H.
MAYOR SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA- I

ttd

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP.561645

PANITERA

ttd

RAHMAN SUNARIN.
PELDA NRP 21930082791170